

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH KECAMATAN BATUKLIANG

Alamat : Jalan Ilang Cakre/ Raden Buru- Mantang Batukliang, Kode Pos 83552

KEPUTUSAN CAMAT BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR: 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KANTOR CAMAT BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH **TAHUN 2023**

CAMAT BATUKLIANG

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Batukliang tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informatika dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup OPD Kantor Camat Batukliang.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 69 Tahun1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Nusa tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 tanun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 29

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menetapka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) **KESATU**

OPD di Lingkungan Kecamatn Batukliang dengan susunan pejabat

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

: Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD **KEDUA**

di Lingkungan Kecamatan Batukliang sebagaimana dimaksud

diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan,dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada

masing-masing perangkat daerah;

d. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup daerah penguasaan perangkat;

e. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;

f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah; dan

g. mengklarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sacara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat,dan informasi

Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, KETIGA

dibebankan pada DPA Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok

Tengah Tahun Anggaran 2023

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. **KEEMPAT**

Ditetapkan di Mantang

02 Oktober 2023 Satukliang of

1231 199003 1 049

Tembusan:

1. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

Nomor Tanggal : 30 Tahun 2023 :02 -10 - 2023

Tentang

: Penetapan Pejabat Pengelola Informsi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

No.	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	Camat Batukliang	Atasan PPID
2.	Sekretaris Camat Batukliang	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Camat Batukliang	Sekretaris
4.	Kasi Trantib	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kasi Kesra	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi
6.	Kasi PMD	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Desivia puspa eriyana	Anggota
	Ahmad Irfani Bimantara	Anggota
•	L.Abdul Karim Wahyudi	Anggota
0.	Akpe Mitra Dadjur	Anggota

